



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 PROVINSI SULAWESI UTARA
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR 07 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEDOMAN TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan pejabat lain sesuai kebutuhan.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
12. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
13. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
- (2) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan, meliputi:
 - a. Pergeseran Anggaran antar unit organisasi;
 - b. Pergeseran Anggaran antar kegiatan;
 - c. Pergeseran Anggaran antar jenis belanja;
 - d. Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja;
 - e. Pergeseran Anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang berkenaan; dan
 - f. Pergeseran Anggaran antar uraian rincian objek belanja (item) belanja dalam rincian objek belanja yang berkenaan.
- (3) Pergeseran Anggaran khusus diperkenankan akibat adanya:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kebijakan Pemerintah Pusat;
 - c. kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
 - d. perubahan dan dinamika yang berkembang.
- (4) Pergeseran anggaran khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
 - a. penerimaan dana transfer yang bersifat khusus atau *earmarked*;

- b. penggunaan dana transfer yang bersifat khusus dan/atau penggunaannya telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Pusat;
 - d. dana darurat bencana dari Pemerintah Pusat; dan
 - e. bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d antara lain:
- a. adanya kegiatan yang bersifat mendesak, prioritas dan tidak dapat ditunda dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.

BAB III

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pergeseran Anggaran antar uraian rincian objek belanja (*item belanja*), dalam rincian objek belanja yang berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran Anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran Anggaran antar jenis belanja dapat dilakukan atas persetujuan pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung atau dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran antar kegiatan dapat dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Pergeseran Anggaran antar unit organisasi dapat dilakukan dengan cara merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

BAB IV

PERSETUJUAN PERGESERAN ANGGARAN KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pergeseran Anggaran antar uraian rincian objek belanja (*item belanja*), dalam rincian objek belanja yang berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.

- (2) Pergeseran Anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja yang berkenaan dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (3) Pergeseran Anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja yang berkenaan dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pergeseran Anggaran antar jenis belanja dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD serta dianggarkan atau ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (5) Pergeseran Anggaran antar kegiatan dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD serta dianggarkan atau ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (6) Pergeseran Anggaran antar unit organisasi dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya diberitahukan kepada pimpinan DPRD serta dianggarkan atau ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (7) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan atau ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Pasal 5

- (1) Pergeseran Anggaran dapat dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (2) Pergeseran Anggaran yang dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran apabila tidak mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB IV

PROSES PERGESERAN

Pasal 6

- (1) Kepala perangkat daerah selaku pengguna anggaran/barang menyampaikan usulan pergeseran anggaran secara tertulis dan dilengkapi dengan alasan dilakukannya pergeseran anggaran.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Sekretaris Daerah untuk pergeseran antar objek belanja, antar jenis belanja, antar kegiatan dan antar unit organisasi.
- (3) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk pergeseran antar rincian objek belanja.

- (4) Usulan tertulis atas pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk perubahan rencana kerja dan anggaran.
- (5) Khusus usulan pergeseran anggaran yang akan disampaikan kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan harus terlebih dahulu disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebelum memberikan persetujuan atas usulan pergeseran anggaran dengan dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Bidang Anggaran pada SKPKD melakukan kajian atas usulan tertulis yang disampaikan oleh pengguna anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Bidang Anggaran pada SKPKD menyampaikan hasil kajian kepada Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Berdasarkan hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Bidang Anggaran pada SKPKD, maka Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat menyetujui usulan pergeseran anggaran yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan hasil kajian Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau Bidang Anggaran pada SKPKD, maka Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dapat menolak usulan pergeseran anggaran yang diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Usulan pergeseran anggaran yang disetujui oleh Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk surat persetujuan.
- (6) Usulan pergeseran anggaran yang ditolak oleh Sekretaris Daerah dan/atau Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dalam bentuk surat penolakan.
- (7) Khusus usulan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dapat diteruskan kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh persetujuan apabila tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pergeseran Anggaran yang disetujui diformulasikan dalam DPPA-SKPD.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 03-1-2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

Diundangkan di Lolak
pada tanggal, 03-1-2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW,


TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2019 NOMOR...7..